

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

No.	Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
		24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
1	Capres / Cawapres	02			01		02
	Partai Politik	Partai Gerindra = Rambatan	Partai Gerindra = Lintau Buo	Partai PKB = Lintau Buo Utara	Partai PKB = Sungai Tarab	Partai Gerindra = Lima Kaum	Partai Gerindra = Sungayang
2		Partai Berkarya = Lintau Buo Utara	Partai Berkarya = Rambatan	Partai PDIP = Sungai Tarab	Partai PDIP = Sungayang	Partai Berkarya = Lintau Buo	Partai Berkarya = Batipuh Selatan
		Partai PKS = Sungai Tarab	Partai PKS = Salimpaung	Partai GOLKAR = Tanjung Emas	Partai GOLKAR = Tanjung Baru	Partai PKS = Batipuh	Partai PKS = X Koto
3		Partai PAN = Lintau Buo	Partai PAN = Tanjung Emas	Partai Nasdem = Sungayang	Partai Nasdem = Batipuh	Partai PAN = Salimpaung	Partai PAN = Lintau Buo Utara
		Partai Demokrat = Pdg Ganting	Partai Demokrat = Batipuh Selatan	Partai PERINDO = Lintau Buo	Partai PERINDO = Salimpaung	Partai Demokrat = Tanjung baru	Partai Demokrat = Tanjung Emas
4				Partai PPP = Pdg Ganting	Partai PPP = Lima Kaum		
				Partai PSI = Lima Kaum	Partai PSI = Pdg Ganting		
5				Partai HANURA = Pariangan	Partai HANURA = Batipuh Selatan		
				Partai PBB = X Koto	Partai PBB = Rambatan		
6				Partai PKPI = Rambatan	Partai PKPI = Lintau Buo		
		Partai Garuda = Salimpaung	Partai Garuda = Batipuh			Partai Garuda = Sungayang	Partai Garuda = Sungai Tarab

No.	Pelaksana	Sabtu	Minggu	Senen	Selasa	Rabu
		30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
1	Capres / Cawapres	01			02	
	Partai Politik	Partai PKB = Batipuh	Partai PKB = X Koto	Partai Gerindra = Pariangan	Partai Gerindra = Lintau Buo Utara	
2		Partai PDIP= X Koto	Partai PDIP = Lintau Buo Utara	Partai Berkarya = Pdg Ganting	Partai Berkarya = Sungai Tarab	
		Partai GOLKAR = Lima Kaum	Partai GOLKAR = Rambatan	Partai PKS = Rambatan	Partai PKS = Lima Kaum	
3		Partai Nasdem = Tanjung Emas	Partai Nasdem = Pdg Ganting	Partai PAN = Batipuh	Partai PAN = Pdg Ganting	
		Partai PERINDO = Sungai Tarab	Partai PERINDO = Tanjung Emas	Partai Demokrat = Lima Kaum	Partai Demokrat = Lintau Buo	
4		Partai PPP = Pariangan	Partai PPP = Salimpaung			
		Partai PSI = Sungayang	Partai PSI = Batipuh			
5		Partai HANURA = Lintau Buo	Partai HANURA = Sungai Tarab			
		Partai PBB = Lintau Buo Utara	Partai PBB = Sungayang			
6		Partai PKPI = Pdg Ganting	Partai PKPI = Lima Kaum			
			Partai Garuda = X Koto	Partai Garuda = Batipuh selatan		

LIBUR ISRA MI'RAJ

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

No.	Pelaksana	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senen	Selasa
		04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019
1	Capres / Cawapres	01		02		01	
	Partai Politik	Partai PKB = Tanjung Emas	Partai PKB = Pdg Ganting	Partai Gerindra = Tanjung Emas	Partai Gerindra = Salimpaung	Partai PKB = Tanjung Baru	Partai PKB = Lintau Buo
2		Partai PDIP = Lintau Buo	Partai PDIP= Rambatan	Partai Berkarya = Sungayang	Partai Berkarya = Tanjung Baru	Partai PDIP = Pariangan	Partai PDIP = Lima Kaum
		Partai GOLKAR = Pariangan	Partai GOLKAR = Sungayang	Partai PKS = Lintau Buo	Partai PKS = Pariangan	Partai GOLKAR = Lintau Buo	Partai GOLKAR = Lintau Buo Utara
3		Partai Nasdem = Sungai Tarab	Partai Nasdem = Tanjung Baru	Partai PAN = Tanjung Baru	Partai PAN = Sungai Tarab	Partai Nasdem = Rambatan	Partai Nasdem = Pariangan
		Partai PERINDO = Rambatan	Partai PERINDO = Lima Kaum	Partai Demokrat = Salimpaung	Partai Demokrat = Sungayang	Partai PERINDO = Lintau Buo Utara	Partai PERINDO = Tanjung Baru
4		Partai PPP = Batipuh Selatan	Partai PPP = X Koto			Partai PPP = Sungai Tarab	Partai PPP = Batipuh
		Partai PSI = X Koto	Partai PSI = Salimpaung			Partai PSI = Batipuh	Partai PSI = Sungai Tarab
5		Partai HANURA = Lima Kaum	Partai HANURA = Batipuh			Partai HANURA = Tanjung Emas	Partai HANURA = Pdg Ganting
		Partai PBB = Salimpaung	Partai PBB = Pariangan			Partai PBB = Lima Kaum	Partai PBB = Tanjung Emas
6		Partai PKPI = Sungayang	Partai PKPI = Sungai Tarab			Partai PKPI = Batipuh Selatan	Partai PKPI = Salimpaung
				Partai Garuda = Lima Kaum	Partai Garuda = Rambatan		

No.	Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
1	Capres / Cawapres	02		01	
	Partai Politik	Partai Gerindra = X Koto	Partai Gerindra = Batipuh	Partai PKB = Sungayang	Partai PKB = Batipuh Selatan
2		Partai Berkarya = Lima kaum	Partai Berkarya = Pariangan	Partai PDIP = Salimpaung	Partai PDIP = Batipuh
		Partai PKS = Sungayang	Partai PKS = Batipuh Selatan	Partai GOLKAR = X Koto	Partai GOLKAR = Sungai Tarab
3		Partai PAN = Pariangan	Partai PAN = Lima Kaum	Partai Nasdem = Lintau Buo	Partai Nasdem = Lima Kaum
		Partai Demokrat = Sungai Tarab	Partai Demokrat = Lintau Buo Utara	Partai PERINDO = Batipuh Selatan	Partai PERINDO = X Koto
4				Partai PPP = Tanjung Emas	Partai PPP = Lintau Buo
				Partai PSI = Pariangan	Partai PSI = Rambatan
5				Partai HANURA = Tanjung Baru	Partai HANURA = Salimpaung
				Partai PBB = Sungai Tarab	Partai PBB = Pdg Ganting
6				Partai PKPI = Batipuh	Partai PKPI = Tanjung Emas
		Partai Garuda = Tanjung Emas	Partai Garuda = Lintau Buo		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tentang Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 220/68/Kesbangpol-2019 Tanggal 19 Maret 2019 perihal Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Setiap Partai Politik memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali selama kampanye pada lokasi yang ditetapkan.
- KETIGA : Penetapan Lokasi Rapat Umum dilakukan oleh masing-masing Partai Politik yang akan melaksanakan kampanye pada hari yang ditentukan, yang dilaksanakan dengan metode pengundian dan apabila Partai Politik merubah lokasi kampanye, maka Partai Politik dapat memindahkan ke lokasi yang belum di pilih oleh Partai Politik yang lainnya berdasarkan STTP yang sudah diterbitkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pemakaian lapangan tempat kampanye rapat umum tersebut dibebankan kepada peserta pemilu yang mempergunakan lapangan tersebut.
- KELIMA : Sebelum pelaksanaan kampanye, setiap Partai Politik harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Pihak Kepolisian, dengan menembuskan ke KPU Kabupaten Tanah Datar dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,


Hendra

